






	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	NOMOR SOP	/ /10/2021
		TAHUN PEMBUATAN	Oktober 2021
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian 
JUDUL SOP	Uji Konsekueni Informasi Publik		

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang 6. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sumbawa	Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal Sarjana 2. Memahami Tata Pembukuan 3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
Keterkaitan 1. SOP PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Peralatan/Perlengkapan 1. Hardware/Perangkat Keras 2. Software pendukung 3. Softcopy Dokumen Informasi Publik
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan informasi publik tidak dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku	Pencatatan dan Pendataan : SOP ini merupakan prosedur uji konsekuensi atas informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Sumbawa

DIAGRAM ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		PPID	PPID PELAKSANA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	Setiap saat	Rekapitulasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	klasifikasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana
2.	Melakukan pengklasifikasian Informasi Publik					Rekapitulasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	Pada hari dan jam kerja	Daftar Informasi Publik	Klasifikasi
3.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		tidak			Undang – undang nomor 14 tahun 2008 dan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
4.	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan			ya		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	
5.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	
6.	Hasil pertimbangan tertulis disetujui					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Keputusan Atasan PPID informasi yang dikecualikan	